



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yusuf Pardamean alias Damek;
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar I, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa Yusuf Pardamean alias Damek ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Banua Parlaungan Rambe alias Laung;
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar I, Kelurahan Kotapinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Banua Parlaungan Rambe Alias Laung ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak ingin didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I **YUSUF PARDAMEAN Alias DAMEK**, **terdakwa II BANUA PARLAUNGAN RAMBE Alias LAUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHPidana KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I **YUSUF PARDAMEAN Alias DAMEK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 - **Terdakwa II BANUA PARLAUNGAN RAMBE Alias LAUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
Dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merek
OPPO neo 7 warna hitam
Dikembalikan kepada pemilik an FERI HENDIKA
4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa I **YUSUF PARDAMEAN Alias DAMEK** (selanjutnya ditulis "terdakwa I") bersama-sama dengan Terdakwa II **BANUA PARLAUNGAN RAMBE Alias LAUNG** (selanjutnya ditulis "terdakwa II") pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Lingkungan Simaninggir Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut;



- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar pukul 14.00 wib pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II dari warung tuak sehabis membeli tuak, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II, dimana terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I dibonceng dibelakangnya. Pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang melintas di warung jus milik saksi FERI HENDIKA di jalan simaninggir kel kotapinang kec kotapinang kab Labuhanbatu Selatan, kemudian terdakwa I melihat seorang wanita, yaitu saksi Desi Aulia Ningsih yang sedang tiduran dan bermain handphone. Oleh karena terdakwa I tertarik untuk mengambil handphone milik saksi Desi Aulia Ningsih, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti di warung jus tersebut. Setelah berhenti di warung jus tersebut, kemudian terdakwa I turun dan masuk ke dalam warung tersebut dan kembali melihat saksi Desi Aulia Ningsih yang sedang bermain handphone tersebut. Setelah itu terdakwa I kembali menemui terdakwa II dan terdakwa I mengatakan "ada handphone di dalam itu?" dan di jawab oleh terdakwa II "ambil lah" dan kemudian terdakwa I langsung masuk ke dalam dan langsung merampas Handphone dari tangan saksi Desi Aulia Ningsih. Setelah berhasil merampas handphone tersebut, terdakwa I berlari dan seketika itu saksi Desi Aulia Ningsih berteriak dengan mengatakan "curi-curi " dan kemudian terdakwa I menaiki sepeda motor dimana terdakwa II sudah bersiap-siap menunggu terdakwa I. Pada saat hendak meninggalkan tempat tersebut, saksi Ahdar Munayyan Nasution sempat menghadang terdakwa I dan terdakwa II, namun terdakwa II justru menggas sepeda motor yang dikendarainya dan meninggalkan lokasi untuk menuju kotapinang;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Desi Aulia Ningsih mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I Yusuf Pardamean Alias Damek sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Kotapinang Nomor : 459/Pid.B/2018/PN Rap tanggal 06 Agustus 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa I **YUSUF PARDAMEAN Alias DAMEK** (selanjutnya ditulis "terdakwa I") bersama-sama dengan Terdakwa II **BANUA PARLAUANGAN RAMBE Alias LAUNG** (selanjutnya ditulis "terdakwa II") pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Lingkungan Simaninggir Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar pukul 14.00 wib pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II dari warung tuak sehabis membeli tuak, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II, dimana terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I dibonceng dibelakangnya. Pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang melintas di warung jus milik saksi FERI HENDIKA di jalan simaninggir kel kotapinang kec kotapinang kab Labuhanbatu Selatan, kemudian terdakwa I melihat seorang wanita, yaitu saksi Desi Aulia Ningsih yang sedang tiduran dan bermain handphone. Oleh karena terdakwa I tertarik untuk mengambil handphone milik saksi Desi Aulia Ningsih, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti di warung jus tersebut. Setelah berhenti di warung jus tersebut, kemudian terdakwa I turun dan masuk ke dalam warung tersebut dan kembali melihat saksi Desi Aulia Ningsih yang sedang bermain handphone tersebut. Setelah itu terdakwa I kembali menemui terdakwa II dan terdakwa I mengatakan "ada handphone di dalam itu?" dan di jawab oleh terdakwa II "ambil lah" dan kemudian terdakwa I langsung masuk ke dalam dan langsung mengambil Handphone dari tangan saksi Desi Aulia Ningsih. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa I berlari dan seketika itu saksi Desi Aulia Ningsih berteriak dengan mengatakan "curi-curi " dan kemudian terdakwa I menaiki sepeda motor dimana terdakwa II sudah bersiap-siap menunggu terdakwa I. Pada saat hendak meninggalkan tempat tersebut, saksi Ahdar Munayyan Nasution sempat menghadang terdakwa I dan terdakwa II, namun terdakwa II justru menggas sepeda motor yang dikendarainya dan meninggalkan lokasi untuk menuju kotapinang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Desi Aulia Ningsih mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I Yusuf Pardamean Alias Damek sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Kotapinang Nomor : 459/Pid.B/2018/PN Rap tanggal 06 Agustus 2018.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Feri Hendika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang pada saat itu handphone Saksi tersebut dipakai istri Saksi yang bernama Desi Aulia Ningsih di depan jualan Saksi Warung Bar Bar di Lingkungan Simaninggir, Kecamatan Kotapinang;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di samping warung Saksi sedang membuat batako dan Saksi melihat 2 (dua) orang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vit X dengan ciri-ciri yang memboncong menggunakan baju hitam dan dibonceng menggunakan baju merah;
 - Bahwa awalnya Saksi mengira kedua orang tersebut ingin membeli jus dikarenakan Saksi dan istri Saksi berjualan jus namun tidak beberapa lama kemudian istri Saksi menjerit dengan berkata, "maling-maling" yang semula Saksi mengira yang diteriakin istri Saksi adalah orang yang tidak membayar jus yang sudah diambil, kemudian Saksi berlari ke depan untuk melihatnya dan Saksi sempat melempar dengan menggunakan batu namun tidak kena dan masih sempat dihalangi oleh teman Saksi yakni Saksi Adhar Munayyan Nasution namun mereka hendak menabrak Saksi Adhar Munayyan Nasution sehingga Saksi Adhar Munayyan Nasution menghindari dan pergi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap



- Bahwa kemudian istri Saksi berkata, "itu dia mengambil hape, dirampasnya hape dari tanganku", kemudian Saksi mengejar dengan Saksi Adhar Munayyan Nasution dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Adhar Munayyan Nasution namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. **Ahdar Munayyan Nasution**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi Feri Handika berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang pada saat itu handphone Saksi Feri Handika tersebut dipakai istri Saksi Feri Handika yang bernama Desi Aulia Ningsih di depan jualan Saksi Warung Bar Bar di Lingkungan Simaninggir, Kecamatan Kotapinang;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang bersama Saksi Feri Handika membuat batak, saat itu Saksi mendengar istri Saksi Feri Handika yang sedang menjaga warung menjerit mengatakan maling dan saat itu Saksi bersama Saksi Feri Handika melihatnya dan saat itu Saksi melihat salah seorang laki-laki berlari keluar dari dalam warung jus yang dijaga oleh istri Saksi Feri Handika menuju jalan dimana salah seorang laki-laki yang Saksi kenal yakni Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu Saksi melihat laki-laki yang keluar berlari dari warung tersebut dan menaiki sepeda motor yang dibawa Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan kemudian Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung membawa sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Saksi langsung ke jalan dan menghadangnya di tengah jalan akan tetapi Saksi melihat Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung tidak mau menghentikannya dan malah menggass sepeda motornya lebih kencang dan saat itu Saksi langsung minggir;
- Bahwa kemudian Saksi Feri Handika mengambil sepeda motornya dan kemudian Saksi bersama Saksi Feri Handika mengejar Terdakwa Banua Parlaungan Rambe dan temannya tersebut akan tetapi tidak berhasil mengejarinya;



- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Feri Handika kembali ke warung menemui istri Saksi Feri Handika dan saat itu istri Saksi Feri Handika mengatakan laki-laki yang masuk ke dalam warung jus tersebut mengambil handphone milik Saksi Feri Handika yang sedang dipegang oleh istri Saksi Feri Handika;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, Saksi Feri Handika mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Yusuf Pardamean alias Damek:

- Bahwa Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kotapinang pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait hilangnya barang milik Saksi Feri Handika berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang pada saat itu handphone Saksi Feri Handika tersebut dipakai istri Saksi Feri Handika yang bernama Desi Aulia Ningsih di depan jualan Saksi Warung Bar Bar di Lingkungan Simaninggir, Kecamatan Kotapinang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek dan Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dari warung tuak sehabis membeli tuak pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan berhenti di warung jus milik Saksi Feri Handika yang berada di Jalan Simaninggir, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat itu Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek dibonceng oleh Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di warung tersebut, Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek turun dan masuk ke dalam warung dan melihat seorang wanita sedang tiduran bermain handphone dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek kembali menemui Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan berkata, "ada handphone di dalam itu" dan dijawab oleh Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung,



“ambillah” dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek mengambil handphone tersebut dengan cara merampasnya dari tangan wanita tersebut dan kemudian berlari, seketika wanita tersebut berteriak “maling maling” dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek menaiki sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung yang sudah menunggu;

- Bahwa seorang laki-laki sempat menghadang Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap lari dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung menuju Kotapinang;
- Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan istri Saksi Feri Handika secara paksa adalah untuk dijual dan mendapatkan uang akan tetapi handphone tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek sudah pernah masuk penjara pada tahun 2018 dengan vonis penjara sekira 10 (sepuluh) bulan karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Terdakwa II, Banua Parlaungan Rambe alias Laung:

- Bahwa Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kotapinang pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Polsek Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait hilangnya barang milik Saksi Feri Handika berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang pada saat itu handphone Saksi Feri Handika tersebut dipakai istri Saksi Feri Handika yang bernama Desi Aulia Ningsih di depan jualan Saksi Warung Bar Bar di Lingkungan Simaninggir, Kecamatan Kotapinang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek dan Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dari warung tuak sehabis membeli tuak pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan berhenti di warung jus milik Saksi Feri Handika yang berada di Jalan Simaninggir, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat itu Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek dibonceng oleh Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di warung tersebut, Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek turun dan masuk ke dalam warung dan melihat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap



seorang wanita sedang tiduran bermain handphone dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek kembali menemui Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan berkata, "ada handphone di dalam itu" dan dijawab oleh Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung, "ambillah" dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek mengambil handphone tersebut dengan cara merampasnya dari tangan wanita tersebut dan kemudian berlari, seketika wanita tersebut berteriak "maling maling" dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek menaiki sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung yang sudah menunggu;

- Bahwa seorang laki-laki sempat menghadang Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap lari dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung menuju Kotapinang;
- Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan istri Saksi Feri Handika secara paksa adalah untuk dijual dan mendapatkan uang akan tetapi handphone tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kotapinang di Polsek Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait hilangnya barang milik Saksi Feri Handika berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang pada saat itu handphone Saksi Feri Handika tersebut dipakai istri Saksi Feri Handika yang bernama Desi Aulia Ningsih di depan jualan Saksi Warung Bar Bar di Lingkungan Simaninggir, Kecamatan Kotapinang;
- Bahwa benar akibat kehilangan barang tersebut, Saksi Feri Handika mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa dalam KUHP, unsur “pencurian” didefinisikan berdasarkan Pasal 362 KUHP yang bunyinya: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian” tersebut memiliki sub-sub unsur sebagai berikut:

- 1.1. Barang Siapa;
- 1.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-sub unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.1.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau ijin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah sesuatu yang mengandung nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang telah diambil tersebut milik orang lain dan bukan milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kotapinang di Polsek Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait hilangnya barang milik Saksi Feri Handika berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang pada saat itu handphone Saksi Feri Handika tersebut dipakai istri Saksi Feri Handika yang bernama Desi Aulia Ningsih di depan jualan Saksi Warung Bar Bar di Lingkungan Simaninggir, Kecamatan Kotapinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feri Handika dan Saksi Ahdar Munayyan Nasution, awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari



2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Feri Handika sedang membuat batako bersama Saksi Ahdar Munayyan Nasution, saat itu para saksi tersebut mendengar istri Saksi Feri Handika yang sedang menjaga warung menjerit mengatakan maling dan saat itu para saksi tersebut datang melihatnya dan melihat salah seorang laki-laki berlari keluar dari dalam warung jus yang dijaga oleh istri Saksi Feri Handika menuju jalan dimana salah seorang laki-laki yang para saksi tersebut kenal yakni Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu para saksi tersebut melihat laki-laki yang keluar berlari dari warung tersebut dan menaiki sepeda motor yang dibawa Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan kemudian Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung membawa sepeda motornya. Saat itu Saksi Ahdar Munayyan Nasution langsung ke jalan dan menghadangnya di tengah jalan akan tetapi Saksi Ahdar Munayyan Nasution melihat Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung tidak mau menghentikannya dan malah menggas sepeda motornya lebih kencang dan saat itu Saksi Ahdar Munayyan Nasution langsung minggir. Kemudian Saksi Feri Handika mengambil sepeda motornya dan bersama Saksi Ahdar Munayyan Nasution mengejar Terdakwa Banua Parlaungan Rambe dan temannya tersebut akan tetapi tidak berhasil mengejanya. Kemudian para saksi tersebut kembali ke warung menemui istri Saksi Feri Handika dan saat itu istri Saksi Feri Handika mengatakan laki-laki yang masuk ke dalam warung jus tersebut mengambil handphone milik Saksi Feri Handika yang sedang dipegang oleh istri Saksi Feri Handika;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek dan Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dari warung tuak sehabis membeli tuak pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan berhenti di warung jus milik Saksi Feri Handika yang berada di Jalan Simaninggir, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat itu Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek dibonceng oleh Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung. Sesampainya Para Terdakwa di warung tersebut, Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek turun dan masuk ke dalam warung dan melihat seorang wanita sedang tiduran bermain handphone dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek kembali menemui Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan berkata, "ada handphone di dalam itu" dan dijawab oleh Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung, "ambillah" dan kemudian



Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek mengambil handphone tersebut dengan cara merampasnya dari tangan wanita tersebut dan kemudian berlari, seketika wanita tersebut berteriak “maling maling” dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek menaiki sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung yang sudah menunggu. Seorang laki-laki sempat menghadang Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap lari dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung menuju Kotapinang,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, ternyata benar Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam yang merupakan milik dari Saksi Feri Handika dan bukan milik Para Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1.3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil dan membawa 1 (satu) buah handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam untuk dijual dengan tanpa mendapat izin dari Saksi Feri Handika terlebih dahulu sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyebutkan “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, disamakan dengan “menggunakan kekerasan” menurut pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan” atau “tidak berdaya”, “pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya memberi minuman racun atau lain-lain obat sehingga orangnya



tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan kondisi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan ini, sehingga unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa dalam KUHP, unsur “pencurian” didefinisikan berdasarkan Pasal 362 KUHP yang bunyinya: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian” tersebut memiliki sub-sub unsur sebagai berikut:

- 1.1. Barang Siapa;



- 1.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa dalam KUHP, unsur “pencurian” didefinisikan berdasarkan Pasal 362 KUHP yang bunyinya: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian” tersebut memiliki sub-sub unsur sebagai berikut:

- 1.1. Barang Siapa;
- 1.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 1.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-sub unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengembalian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.1.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau ijin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah sesuatu yang mengandung nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang telah diambil tersebut milik orang lain dan bukan milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Kotapinang di Polsek Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait hilangnya barang milik Saksi Feri Handika berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB yang pada saat itu handphone Saksi Feri Handika tersebut dipakai istri Saksi Feri Handika yang bernama Desi Aulia Ningsih di depan jualan Saksi Warung Bar Bar di Lingkungan Simaninggir, Kecamatan Kotapinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feri Handika dan Saksi Ahdar Munayyan Nasution, awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Feri Handika sedang membuat batako bersama Saksi Ahdar Munayyan Nasution, saat itu para saksi tersebut mendengar istri Saksi Feri Handika yang sedang menjaga warung menjerit mengatakan maling dan saat itu para saksi tersebut datang melihatnya dan melihat salah seorang laki-laki berlari keluar dari dalam warung jus yang dijaga oleh istri Saksi Feri Handika menuju jalan dimana salah seorang laki-laki yang para saksi tersebut kenal yakni Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung menunggu di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu para saksi tersebut melihat laki-laki yang keluar berlari dari warung tersebut dan menaiki sepeda motor yang dibawa Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan kemudian Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung membawa sepeda motornya. Saat itu Saksi Ahdar Munayyan Nasution langsung



ke jalan dan menghadangnya di tengah jalan akan tetapi Saksi Ahdar Munayyan Nasution melihat Terdakwa Banua Parlaungan Rambe alias Laung tidak mau menghentikannya dan malah menggas sepeda motornya lebih kencang dan saat itu Saksi Ahdar Munayyan Nasution langsung minggir. Kemudian Saksi Feri Handika mengambil sepeda motornya dan bersama Saksi Ahdar Munayyan Nasution mengejar Terdakwa Banua Parlaungan Rambe dan temannya tersebut akan tetapi tidak berhasil mengejanya. Kemudian para saksi tersebut kembali ke warung menemui istri Saksi Feri Handika dan saat itu istri Saksi Feri Handika mengatakan laki-laki yang masuk ke dalam warung jus tersebut mengambil handphone milik Saksi Feri Handika yang sedang dipegang oleh istri Saksi Feri Handika;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek dan Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dari warung tuak sehabis membeli tuak pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan berhenti di warung jus milik Saksi Feri Handika yang berada di Jalan Simaninggir, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan saat itu Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek dibonceng oleh Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung. Sesampainya Para Terdakwa di warung tersebut, Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek turun dan masuk ke dalam warung dan melihat seorang wanita sedang tiduran bermain handphone dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek kembali menemui Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung dan berkata, "ada handphone di dalam itu" dan dijawab oleh Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung, "ambillah" dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek mengambil handphone tersebut dengan cara merampasnya dari tangan wanita tersebut dan kemudian berlari, seketika wanita tersebut berteriak "maling maling" dan kemudian Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek menaiki sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung yang sudah menunggu. Seorang laki-laki sempat menghadang Para Terdakwa namun Para Terdakwa tetap lari dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II: Banua Parlaungan Rambe alias Laung menuju Kotapinang,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, ternyata benar Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam yang merupakan milik dari Saksi Feri Handika



dan bukan milik Para Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1.3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil dan membawa 1 (satu) buah handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam untuk dijual dengan tanpa mendapat izin dari Saksi Feri Handika terlebih dahulu sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam yang telah disita dari Para Terdakwa dan di persidangan telah dibuktikan adalah milik Saksi Feri Handika, maka dikembalikan kepada Saksi Feri Handika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Feri Handika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I: Yusuf Pardamean alias Damek sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yusuf Pardamean alias Damek dan Terdakwa II. Banua Parlaungan Rambe alias Laung tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa I. Yusuf Pardamean alias Damek dan Terdakwa II. Banua Parlaungan Rambe alias Laung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Yusuf Pardamean alias Damek dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II. Banua Parlaungan Rambe alias Laung dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo Neo 7 warna hitam dikembalikan kepada Saksi Feri Handika;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Symon Morrrys, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Rap